

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

29 April 2025

REKAPITULASI KETETAPAN

1

7/PUU-XXIII/2025
UU 7/2017 tentang Pemilu

Mengabulkan penarikan kembali

2

8/PUU-XXIII/2025
UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mengabulkan penarikan kembali

3

18/PUU-XXIII/2025
UU 7/2017 tentang Pemilu

Gugur

4

20/PUU-XXIII/2025
UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas
UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Mengabulkan penarikan kembali

REKAPITULASI PUTUSAN

1

105/PUU-XXII/2024
UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas
UU 11/2008 tentang ITE

Dikabulkan sebagian

2

115/PUU-XXII/2024
UU 1/ 1946 tentang KUHP dan UU 1/2024 tentang
Perubahan Kedua Atas UU 11/2008 tentang ITE

Dikabulkan sebagian

3

187/PUU-XXII/2024
UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas
UU 11/2008 tentang ITE

Tidak dapat diterima

4

1/PUU-XXIII/2025
UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

Tidak dapat diterima

5

2/PUU-XXIII/2025
UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU 1/2015
tentang Pilkada

Tidak dapat diterima

REKAPITULASI PUTUSAN

6

3/PUU-XXIII/2025
UU 30/2002 tentang KPK

Ditolak

7

6/PUU-XXIII/2025
UU 6/2023 tentang Cipta Kerja jo.
UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

Tidak dapat diterima

8

10/PUU-XXIII/2025
UU 5/1986 tentang PTUN dan
UU 2/1986 tentang Peradilan Umum

Tidak dapat diterima

Ketetapan Nomor 7/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Para Pemohon:

Aura Pangeran Java (Mahasiswa), Arya Ashfihani H.A (Mahasiswa), Ahmad Syarif Hidayatullah (Mahasiswa), Arief Nugraha Prasetyo (Mahasiswa), Alvin Fauzi Khaq (Mahasiswa), Akhilla Mahendra Putra (Mahasiswa), Isnan Surya Anggara (Mahasiswa), Samuel Raj (Mahasiswa)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 240 ayat (1) huruf c UU Pemilu

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a.

b.

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 7/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 7/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

Ketetapan Nomor 8/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (RBg)

Pemohon:

Frendys Eka Lukiputra (Wiraswasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.”

Pasal 206 ayat (1) RBg

“pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

Ketetapan Nomor 18/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Pemohon:

Muhammad Hudaya Muniib (WNI)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 169 UU Pemilu

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;

Ketetapan Nomor 18/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 169 UU Pemilu

- “m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.”

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.

Ketetapan Nomor 20/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3)

Para Pemohon:

Ilham Fariduz Zaman (Karyawan Swasta) & PT Pinter Hukum Indonesia

Ketentuan yang diuji:

Pasal 96 ayat (3) UU P3

“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan PerundangUndangan.”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 20/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 20/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024)

Pemohon:

Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. (Karyawan Swasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 27A UU 1/2024

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”.

Pasal 27A UU 1/2024

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Amar Putusan:

Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024

Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, **kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan**, dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3. Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.

Pasal 27A UU 1/2024

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, dengan cara menuduhkan suatu hal, **suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang**, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Amar Putusan:

Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024

Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, dengan cara menuduhkan suatu hal, **suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang**, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

4. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”.

Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Amar Putusan:

Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, **hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan**, berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, **hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan** berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Amar Putusan:

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Kitab Hukum uran Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024)

Pemohon:

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. (Jaksa)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 310 ayat (3) KUHP

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024

“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”

Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Kitab Hukum uran Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan demi kepentingan umum;
- b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan”

Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau
- b. dilakukan karena terpaksa membela diri.”

Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber”.

Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Kitab Hukum uran Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Amar Putusan:

Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024

Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan, **kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber**, di masyarakat

Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024

Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan, **kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber**, di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 187/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Para Pemohon:

Hafiz Haromain Simbolon (WNI), Adria Fathan Mahmuda (WNI), Nia Rahma Dini (WNI), Adam Fadillah Al Basith (WNI), Tiara (WNI), Fadhila Rahmadiani Fasya (WNI), Muhammad Zhafran Hibrizi (WNI), Suci Rizka Fadhilla (WNI), Kholilullah MR (WNI), Qurratul Hilma (WNI), Basthotan Milka Gumilang (WNI)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 28 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pasal 45A ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 1/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Pemohon:

Nurul Agna Pratama (Pegawai Swasta/Mahasiswa)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”

Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 2/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)

Pemohon:

Paber SC Simamora (Pegawai ASN)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada

“Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Pemohon:

Syukur Destieli Gulo, S.H.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU KPK

“(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Amar Putusan:

Dalam provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam pokok permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 6/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Pemohon:

Putra Arista Pratama L,ST (Karyawan Swasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 14 ayat (2) huruf c UU JPH dalam Pasal 48 angka 9 UU Cipta Kerja
"Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.
b.
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;"

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 10/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum)

Para Pemohon:

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH. (Advokat), Iwan Kurniawan, S.Sy (Advokat), Yuseva, S.H., M.H. (Advokat), Rosalina Pertiwi Gultom, SH (Advokat)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 47 UU PTUN

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 77 UU PTUN

“(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Pasal 50 UU Peradilan Umum

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.